



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/109/052024
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI JANGKA WAKTU
CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/242/102023 tentang Cuti Diluar Tanggungan, terdapat kekeliruan data pada bagian jangka waktu pelaksanaan Cuti Diluar Tanggungan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- c. bahwa Kepala Kantor Wilayah Banten telah mengajukan surat permohonan tanggal 27 September 2023 perihal Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan atas nama Sdri. Dinar Pritasari selama 36 bulan terhitung 3 (tiga) tahun.
- d. bahwa sesuai angka 2 surat Deputi Human Capital tanggal 18 Oktober 2023 Nomor: B/7080/102023 perihal Tanggapan Atas Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan atas nama Dinar Pritasari, menyatakan berlaku sejak tanggal 1 November 2023 dan berakhir pada 31 Oktober 2026;
- e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/242/102023 tentang Cuti Diluar Tanggungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI JANGKA WAKTU CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan kembali jangka waktu cuti diluar tanggungan atas nama Dinar Pritasari, NPK 234760279 dari:

Selama : 1 (satu) tahun
Terhitung mulai : 1 November 2023
Sampai dengan : 31 Oktober 2024

Menjadi:

Selama : 3 (tiga) tahun
Terhitung mulai : 1 November 2023
Sampai dengan : 31 Oktober 2026

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/242/102023 tentang Cuti Diluar Tanggungan dinyatakan tetap berlaku kecuali yang telah ditetapkan kembali dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN